



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan organisasi, maka Batas Usia Pensiun pejabat struktural eselon I dan II dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun.
- b. bahwa perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Banten tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
5. Pejabat Struktural Eselon I adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
6. Pejabat Struktural Eselon II adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II

BATAS USIA PENSUN

PASAL 2

Batas Usia Pensiun pejabat struktural eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

PASAL 3

(1). Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

(2). Setiap kali perpanjangan Batas Usia Pensiun untuk paling lama 2 (dua) tahun.

PASAL 4

Pejabat struktural eselon I dan II yang Batas Usia Pensiunnya diperpanjang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

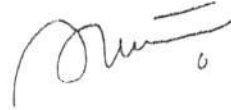
PASAL 5

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada Tanggal : 29 Maret 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN.



Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN.



Ir. H. HILMAN NURAMIDJAJA, MM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR 8
SERI E